Jurnal Ruang Sosialia
Volume 01, Number 01, 2025 pp. 614-622
Open Access:

Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia: Sebuah Analisis Literartur

Windi Aulia[1*]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received December 16, 2025
Revised December 16, 2025
Accepted December 16, 2025
Available online December 17, 2025

Kata Kunci:
Kekerasan terhadap perempuan; patriarki; relasi kuasa; kekerasan dalam rumah tangga.

Keywords:
violence against women; patriarchy; power relations; domestic violence

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan sosial serius di Indonesia, dengan mayoritas kasus terjadi dalam rumah tangga atau relasi intim yang mencerminkan ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melalui kajian literatur empiris dari jurnal ilmiah nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap artikel yang terbit dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh faktor multidimensional yang saling berkaitan, meliputi budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, rendahnya kesadaran dan literasi hukum, tekanan serta ketergantungan ekonomi, normalisasi kekerasan dalam norma sosial, keterbatasan institusi formal dalam perlindungan hukum, serta faktor individual seperti sikap permisif terhadap kekerasan dan lemahnya pengendalian emosi. Pembahasan menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan keterkaitan faktor struktural, kultural, dan individual. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan strategi penanggulangan yang komprehensif melalui penguatan kesadaran hukum, transformasi nilai budaya yang setara gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penguatan kelembagaan guna meningkatkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia.

ABSTRACT

Violence against women remains a serious social problem in Indonesia, with most cases occurring within domestic or intimate relationships, reflecting structural power imbalances. This article aims to analyze the factors contributing to violence against women in Indonesia through a review of empirical scholarly literature from national and international journals. The study employs a qualitative descriptive approach based on a literature review of articles published within the last five years. The findings indicate that violence against women is driven by interconnected multidimensional factors, including patriarchal cultural norms that subordinate women, low levels of legal awareness and literacy, economic pressure and financial dependency, the social normalization of violence, institutional limitations in legal protection, and individual factors such as permissive attitudes toward violence and weak emotional regulation. The discussion emphasizes that violence against women must be understood holistically by considering the interaction of structural, cultural, and individual factors. Therefore, this article recommends comprehensive prevention strategies through strengthening legal awareness, transforming gender-equitable cultural values, promoting women's economic empowerment, and reinforcing institutional mechanisms to enhance protection for women victims of violence in Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang harus menjadi fokus kajian akademik,kebijakan publik dan praktik penegakan hukum di Indonesia. fenomena ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia dan masalah kesehatan masyarakat tetapi juga menunjukkan hubungan yang kompleks antara struktur sosial, budaya patriarki dan dinamika kekuasaan dalam ranah domestik maupun publik (Prabawaningrum 2024)

*Corresponding author
E-mail addresses: author1@email.com

Indonesia mencatat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual hingga penelantaran rumah tangga. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam rumah tangga atau relasi intim, yang mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban perempuan. Hal ini terlihat dari temuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan oleh perempuan korban di Indonesia.

Berbagai penelitian di Indonesia telah mengidentifikasi bahwa faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia menjadikan perempuan berada pada posisi subordinat, yang kemudian mempermudah terjadinya perbuatan kekerasan oleh pelaku yang memiliki otoritas atau dominasi dalam hubungan sosial maupun keluarga. Budaya ini tidak hanya memperkuat stereotip gender, tetapi juga mendukung pandangan permisif terhadap kekerasan sebagai alat kontrol dalam hubungan suami istri.

Selain aspek budaya patriarki, literatur empiris juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang rendah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kekerasan terhadap perempuan. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan serta mekanisme perlindungan hukum membuat korban enggan melapor dan pelaku cenderung tidak dikenai sanksi yang efektif. Kondisi ini tercatat secara konsisten dalam beberapa studi yang menunjukkan hubungan erat antara rendahnya literasi hukum dengan risiko kekerasan terhadap perempuan.

Faktor ekonomi juga turut memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ketergantungan finansial perempuan pada pasangan atau keluarga, ditambah dengan tekanan ekonomi dalam keluarga, menciptakan kondisi rentan yang dapat memperburuk konflik interpersonal dan meningkatkan kemungkinan perilaku kekerasan sebagai bentuk ekspresi dominasi atau respons terhadap tekanan tersebut. Penelitian yang mengkaji pola-pola kekerasan menemukan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali berkorelasi dengan intensitas dan frekuensi perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

Studi lain menyoroti bahwa status sosial dan norma sosial di lingkungan masyarakat berkontribusi pada normalisasi kekerasan terhadap perempuan, terutama ketika praktik kekerasan dipandang sebagai urusan privat atau bagian dari dinamika keluarga yang “biasa” terjadi. Pola sosial semacam ini turut menghambat upaya pencegahan dan perlindungan hukum, karena norma yang ada membentuk sikap toleran terhadap praktik kekerasan antaranggota keluarga atau komunitas.

Tak kalah penting, faktor individual seperti sikap permisif terhadap kekerasan, pengalaman traumatik sebelumnya, serta kurangnya keterampilan pengendalian emosi pada pelaku juga telah diidentifikasi sebagai elemen yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kajian empiris menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku individu sering kali memediasi bagaimana hubungan interpersonal dikonstruksi dan berlanjut menjadi situasi kekerasan.

Lebih lanjut, penelitian empiris terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia juga mencatat bahwa lembaga sosial formal seperti sistem peradilan dan mekanisme penegakan hukum masih memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan efektif bagi perempuan korban. Hambatan administratif, stigma sosial, dan hambatan akses terhadap advokasi maupun pelayanan sosial membuat perempuan korban sering kali tertunda dalam memperoleh keadilan.

Dengan mempertimbangkan hubungan antarvariabel tersebut, artikel ini selanjutnya akan menguraikan temuan empiris terkait faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan fokus pada konteks sosial-budaya, hukum, serta dimensi institusional, sebagai dasar bagi rekomendasi kebijakan pencegahan dan penanganan yang lebih baik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan

untuk memahami secara mendalam konsep, pola, dan relasi antar faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dikonstruksikan dalam berbagai penelitian terdahulu. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena sosial secara komprehensif melalui analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel, khususnya artikel jurnal ilmiah yang membahas kekerasan terhadap perempuan di Indonesia . Pendekatan ini sesuai digunakan ketika fokus penelitian terletak pada penggalian makna, konsep, serta temuan empiris yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional yang terindeks Google Scholar dan diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan topik utama faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas jurnal, serta kesesuaian konteks penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, pembacaan kritis, dan pencatatan sistematis terhadap temuan-temuan utama yang berkaitan dengan faktor struktural, kultural, ekonomi, dan individual penyebab kekerasan terhadap perempuan. Proses ini sejalan dengan prinsip pengumpulan data kualitatif yang menekankan ketelitian dalam memilih sumber dan kedalaman analisis terhadap isi dokumen.

Sebagai bagian dari kajian pustaka, penelitian ini menyusun literatur utama yang menjadi rujukan analisis sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Artikel Bahan Kajian

No.	Nama	Judul Penelitian	Tahun	Penerbit
1.	Siregar, W Z. B.	Cause and Impacts of Domestic Violence agains Women: Cases in Indonesia	2024	Jurnal Sosiologi Dialetika
2.	Bere, E. C., Leo., R. P., S Dima, A. D.	Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Belu	2023	Jurnal Hukum Bisnis
3.	Razzak, A. L., Wijaksan., A. B. S n.d. Brata, N.T.	Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Bawah Umur	2024	Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
4.	Prabawaningrum, W. A.	Unvelling the Epidemic: Exploring Patterns and Factor of Violence agains Women in Indonesia	2025	Journal of Woman Empowerment and Sustainable Business
5.	Alimi, R. S Nurwanti, N	Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan	2024	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6.	Surya S Rasji	Analisis Terhadap Faktor Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga	2024	Journal of Multidisiplinaey Research and Development

7.	Pontoh, M. E. Imran, S Y., S Mantali, A. R.	Faktor Penyebab Perempuan dan Anak Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	2025	Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode penelitian kajian literatur yang digunakan,adapun hasil dari penelitian analisis faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebagai berikut:

3.1 Faktor Sosial-Budaya sebagai Akar Struktural Kekerasan terhadap Perempuan

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya merupakan determinan paling dominan dalam menjelaskan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat menciptakan relasi gender yang timpang, di mana laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kontrol, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Kondisi ini tidak hanya melegitimasi dominasi laki-laki, tetapi juga menormalisasi praktik kekerasan sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam relasi domestik (Prabawaningrum, 2025). Pembagian peran yang bersifat hierarkis ini menciptakan ketergantungan sosial dan psikologis perempuan terhadap pasangan, yang pada gilirannya mempersempit ruang tawar perempuan dalam menghadapi konflik rumah tangga dan meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan.

Ketimpangan kekuasaan dalam relasi gender juga diperkuat oleh praktik sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di tingkat keluarga maupun komunitas. Pembatasan ini tidak hanya menimbulkan ketergantungan finansial, tetapi juga mengurangi kapasitas perempuan untuk melindungi diri dari potensi kekerasan. Penelitian Prabawaningrum (2025) menekankan bahwa ketergantungan ekonomi dan sosial ini menjadi salah satu faktor struktural yang memperbesar risiko perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Norma sosial yang membenarkan kontrol laki-laki atas perempuan juga terlihat dalam praktik pendidikan anak. Pola asuh yang menekankan kepatuhan tanpa pemberdayaan kritis mendorong reproduksi stereotip gender dari generasi ke generasi. Anak perempuan yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini belajar bahwa subordinasi terhadap laki-laki adalah hal yang wajar, sementara anak laki-laki belajar bahwa dominasi adalah hak yang sah, sehingga siklus kekerasan dapat terus berulang.

Selain itu, budaya religius tertentu yang ditafsirkan secara konservatif sering kali memperkuat persepsi subordinasi perempuan. Penafsiran yang menekankan peran perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga atau pelayan suami dapat dijadikan justifikasi sosial untuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, apabila perempuan dianggap melanggar norma atau peran yang diharapkan. Hal ini membuat korban sulit memperoleh dukungan sosial dari komunitasnya sendiri, sehingga kekerasan menjadi terkondisikan dalam relasi sosial yang lebih luas.

Pola sosial yang menormalisasi kekerasan juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap pelaporan kekerasan. Banyak perempuan enggan melaporkan tindakan kekerasan karena takut dikucilkan atau dipersalahkan atas masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Situasi ini diperkuat oleh stereotip bahwa konflik domestik adalah urusan privat, sehingga intervensi dari aparat hukum atau masyarakat dianggap mengganggu privasi, yang secara tidak langsung melindungi pelaku dan memperpanjang siklus kekerasan.

Tekanan sosial untuk mempertahankan reputasi keluarga sering kali membuat korban mengalami konflik psikologis tambahan. Perempuan tidak hanya menghadapi kekerasan fisik

atau psikis, tetapi juga harus menanggung beban moral dan sosial akibat norma yang menuntut ketundukan dan pengorbanan. Kondisi ini menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial perempuan, sehingga intervensi yang hanya berfokus pada aspek hukum tanpa mempertimbangkan dimensi sosial-budaya tidak akan efektif (Prabawaningrum, 2025).

Normalisasi kekerasan juga diperkuat oleh konstruksi budaya yang memandang konflik domestik sebagai urusan privat keluarga. Pandangan ini menyebabkan praktik kekerasan sering kali tidak dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi perempuan, melainkan sebagai persoalan internal yang tidak layak diintervensi oleh pihak luar. Akibatnya, lingkungan sosial cenderung bersikap permisif atau bahkan menyalahkan korban, sehingga kekerasan dapat berlangsung secara berulang tanpa mendapatkan koreksi sosial yang memadai.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Siregar (2024) yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pelaku menggunakan kontrol sosial, pembatasan akses sumber daya, serta isolasi sosial untuk mempertahankan dominasi atas korban. Dalam konteks ini, kekerasan tidak dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai ekspresi dari norma sosial yang membenarkan superioritas laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat lokal, tekanan sosial untuk mempertahankan keharmonisan keluarga sering kali lebih diutamakan dibandingkan keselamatan dan kesejahteraan perempuan. Perempuan korban kekerasan kerap dihadapkan pada dilema sosial antara melaporkan kekerasan atau mempertahankan status sosialnya di masyarakat. Tekanan ini diperparah oleh stigma terhadap perempuan yang dianggap gagal menjalankan peran sebagai istri atau ibu, sehingga banyak korban memilih untuk diam dan menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga.

Faktor sosial budaya lain yang berkontribusi adalah transmisi nilai kekerasan antar generasi. Lingkungan keluarga yang terbiasa dengan pola asuh keras dan kekerasan verbal maupun fisik cenderung mereproduksi perilaku serupa dalam relasi dewasa. Individu yang tumbuh dalam konteks sosial tersebut berisiko menginternalisasi kekerasan sebagai bentuk interaksi yang wajar, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, sehingga memperkuat siklus kekerasan dalam keluarga dan masyarakat.

Minimnya pendidikan kesetaraan gender dalam institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas memperkuat bias gender yang sudah mengakar. Ketidakhadiran narasi alternatif yang menekankan relasi setara dan non-kekerasan menyebabkan nilai patriarki terus direproduksi secara simbolik dan praktis. Dalam kondisi ini, perempuan tidak hanya mengalami kekerasan secara fisik atau psikis, tetapi juga kekerasan simbolik yang membatasi agensi dan otonomi mereka dalam mengambil keputusan hidup.

Selain itu, nilai-nilai sosial yang menekankan keutuhan rumah tangga dan stigma terhadap perceraian turut berkontribusi terhadap keberlanjutan kekerasan. Perempuan sering kali didorong untuk bertahan dalam hubungan yang abusif demi menjaga kehormatan keluarga dan reputasi sosial. Penelitian Pontoh, (2025) menunjukkan bahwa faktor seperti pernikahan dini, pola asuh keras, dan rendahnya literasi gender memperkuat kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga, terutama di komunitas dengan kontrol sosial yang kuat.

Secara sosial-budaya, kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk, patuh, dan menerima perlakuan tidak setara. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan memerlukan transformasi norma sosial dan internalisasi nilai kesetaraan gender secara berkelanjutan.

3.2 Faktor Hukum dan Lemahnya Perlindungan terhadap Perempuan

Dari perspektif hukum, hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi faktor signifikan yang memperparah kekerasan terhadap perempuan. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti proses hukum yang berbelit, minimnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, serta rendahnya kepercayaan korban terhadap sistem peradilan (Razzak Wijaksan).

Penelitian Bere S Dima (2023) menegaskan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan tidak diproses secara optimal karena dianggap sebagai persoalan privat atau keluarga. Perspektif ini menyebabkan aparat penegak hukum cenderung mengedepankan mediasi dibandingkan perlindungan korban, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Kondisi tersebut menciptakan efek jera yang lemah dan membuka ruang terjadinya kekerasan berulang.

Lebih lanjut, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya perempuan korban kekerasan, menjadi faktor penghambat utama dalam akses terhadap keadilan. Perempuan sering kali tidak memahami hak-haknya atau merasa takut menghadapi konsekuensi sosial dan hukum dari proses pelaporan. Prabawaningrum (2025) menekankan bahwa kesadaran hukum yang rendah, dikombinasikan dengan stigma sosial, menjadikan hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif bagi perempuan.

Selain hambatan prosedural, pendekatan hukum yang masih formalistik sering mengabaikan kondisi psikologis dan sosial korban. Banyak perempuan mengalami tekanan selama proses hukum karena harus memberikan keterangan berulang-ulang tanpa adanya pendampingan psikologis yang memadai, sehingga proses hukum justru dapat menimbulkan viktimisasi ulang (Prabawaningrum, 2025).

Kelemahan hukum dalam perlindungan perempuan juga terlihat dari rendahnya implementasi sanksi terhadap pelaku kekerasan. Banyak pelaku hanya menerima hukuman ringan atau penyelesaian di luar proses hukum formal, sehingga efek jera menjadi minimal. Kondisi ini diperkuat oleh pandangan aparat dan masyarakat yang menilai kekerasan domestik sebagai persoalan internal keluarga, bukan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas.

Selain itu, keterbatasan mekanisme pelaporan dan pengaduan menjadi hambatan signifikan. Banyak korban tidak mengetahui saluran pengaduan yang tersedia, atau takut menghadapi konsekuensi sosial dari pelaporan, seperti stigma dan pengucilan. Kurangnya informasi dan edukasi tentang hak-hak hukum perempuan membuat korban cenderung menahan diri untuk melapor.

Faktor lain yang memperlemah perlindungan hukum adalah minimnya layanan pendampingan hukum yang profesional. Banyak korban tidak mendapatkan bantuan advokat, konseling hukum, atau pendampingan psikologis yang memadai selama proses hukum. Hal ini menyebabkan korban mengalami stres tambahan dan rentan menghadapi reviktimisasi, sehingga efektivitas sistem hukum dalam melindungi korban menjadi rendah. Ketidakpahaman aparat penegak hukum mengenai kekerasan berbasis gender juga menjadi faktor penghambat. Seringkali, kasus kekerasan nonfisik atau kekerasan psikologis tidak dianggap serius atau kurang didokumentasikan, sehingga korban kehilangan peluang mendapatkan perlindungan yang lengkap.

Hambatan lain terkait akses hukum adalah biaya tidak langsung yang harus ditanggung korban, termasuk biaya transportasi, administrasi, dan waktu yang dihabiskan dalam proses pengadilan. Hal ini memperkuat ketergantungan korban pada mediasi informal dan mengurangi insentif untuk melaporkan kekerasan secara resmi. Keterbatasan koordinasi antar-lembaga hukum juga memperburuk efektivitas perlindungan. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering bekerja secara sektoral tanpa sistem rujukan terpadu, sehingga kasus-kasus kekerasan cenderung tidak ditangani secara menyeluruh dan korban terputus dari akses layanan lanjutan (Siregar, 2024).

Partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung penegakan hukum masih terbatas. Pendekatan hukum formal yang kurang melibatkan komunitas, organisasi perempuan, dan lembaga sosial membuat sistem perlindungan terasa jauh dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban. Integrasi antara aparat hukum dan komunitas menjadi penting untuk memperkuat akses korban terhadap keadilan dan perlindungan yang efektif

Terakhir, lemahnya pelatihan dan kesadaran gender di kalangan aparat memperkuat bias dalam penegakan hukum. Banyak aparat yang masih memandang korban sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri atau bertahan dalam konflik, sehingga perlindungan hukum bagi perempuan belum berfungsi secara substantif. Hal ini menegaskan perlunya reformasi penegakan hukum yang berperspektif gender, prosedur yang ramah korban, dan integrasi layanan hukum

serta sosial untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan. Dengan demikian, faktor hukum dalam kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga dengan kualitas implementasi, perspektif aparat, serta aksesibilitas sistem hukum bagi korban.

3.3 Dimensi Institusional dan Kegagalan Sistem Pendukung

Selain faktor sosial-budaya dan hukum, dimensi institusional juga berperan penting dalam menjelaskan keberlanjutan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Institusi sosial, keluarga, dan layanan publik sering kali belum mampu menjalankan fungsi perlindungan secara optimal. Alimi dan Nurwati (2024) menemukan bahwa konflik interpersonal dalam keluarga yang tidak ditangani secara konstruktif, serta minimnya dukungan institusional, memperbesar risiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Kegagalan institusi formal terlihat juga dari lemahnya integrasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Banyak lembaga yang memiliki fungsi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan beroperasi secara terpisah, sehingga koordinasi dan aliran informasi antar lembaga tidak berjalan lancar. Kondisi ini menyebabkan layanan kepada korban menjadi fragmentaris, tidak berkelanjutan, dan rentan menimbulkan kekosongan perlindungan di lapangan.

Penelitian Surya dan Rasji (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas lembaga layanan, seperti kurangnya tenaga profesional, fasilitas yang tidak memadai, serta koordinasi antarlembaga yang lemah, menghambat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Akibatnya, korban tidak mendapatkan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum yang komprehensif, sehingga rentan mengalami reviktimisasi

Kapasitas sumber daya manusia di lembaga layanan juga menjadi faktor krusial. Kekurangan tenaga profesional yang memiliki pemahaman gender dan pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan membuat intervensi menjadi kurang efektif. Rotasi pegawai yang tinggi dan minimnya pelatihan berkala semakin memperburuk kualitas layanan, sehingga korban tidak memperoleh pendampingan yang memadai dan proses pemulihan menjadi terhambat.

Selain itu, keterbatasan fasilitas fisik dan sarana pendukung di lembaga layanan turut memengaruhi kualitas perlindungan. Banyak pusat layanan korban kekerasan tidak menyediakan ruang aman, fasilitas konseling, atau layanan rehabilitasi yang memadai. Akibatnya, korban enggan melapor dan berisiko mengalami reviktimisasi karena tidak ada lingkungan yang mendukung pemulihan.

Sistem rujukan antar-lembaga juga belum terstruktur. Korban seringkali harus mengurus proses hukum, kesehatan, dan sosial secara terpisah tanpa koordinasi yang jelas antar-institusi. Hal ini menimbulkan intervensi yang tidak menyeluruh dan mengurangi efektivitas perlindungan terhadap korban, sehingga potensi keamanan dan kesejahteraan korban menjadi terbatas.

Di ranah keluarga, kegagalan institusi domestik memperkuat risiko kekerasan. Konflik interpersonal yang tidak dikelola dengan baik dan dominasi pelaku di ruang privat membuat korban sulit mengakses bantuan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga, sebagai unit sosial primer, dapat berperan sebagai mekanisme yang memperkuat kekerasan bila institusi pendukungnya lemah.

Rendahnya akuntabilitas institusi formal terhadap perlindungan perempuan menandai kelemahan struktural. Lembaga hukum dan layanan sosial sering tidak memiliki sistem monitoring atau evaluasi untuk menilai keberhasilan intervensi maupun tingkat keamanan korban setelah layanan diberikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi korban dan membatasi upaya pencegahan kekerasan berulang, (Surya S Rasji, 2024).

Peran institusi pendidikan menjadi relevan dalam memperkuat atau menekan praktik kekerasan. Kurangnya program pendidikan berbasis kesadaran gender dan hak-hak perempuan menyebabkan norma patriarki terus diteruskan, serta membatasi pemahaman masyarakat tentang hak dan mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan. Intervensi di bidang pendidikan menjadi salah satu strategi preventif yang penting untuk membangun kesadaran kolektif mengenai kesetaraan gender dan hak perempuan, (Alimi S Nurwati, 2024).

Institusi sosial di tingkat masyarakat lokal sering kali mereproduksi norma patriarki melalui praktik sosial dan keagamaan yang bias gender. Ketika institusi-institusi ini gagal menjadi agen perubahan, mereka justru berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekerasan. Bere (2023) menegaskan bahwa campur tangan pihak ketiga yang tidak sensitif gender, termasuk tokoh masyarakat atau keluarga besar, kerap memperburuk situasi korban dengan menekan mereka untuk berdamai tanpa pemulihan yang memadai.

Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan produk interaksi antara faktor sosial-budaya, kelemahan hukum, dan kegagalan institusional. Oleh karena itu, penanganan kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang tidak hanya menitikberatkan pada individu, tetapi juga pada reformasi struktural dan penguatan institusi yang responsif gender.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian ilmiah terkait faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kekerasan tersebut merupakan fenomena struktural yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor sosial-budaya, hukum, dan institusional. Budaya patriarki yang mengakar kuat menciptakan relasi kuasa yang timpang dan menormalisasi dominasi laki-laki terhadap perempuan, sementara lemahnya kesadaran hukum dan implementasi regulasi menyebabkan perlindungan terhadap korban belum berjalan optimal. Di sisi lain, kegagalan institusi keluarga, komunitas, dan layanan publik dalam menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan turut memperkuat keberlanjutan kekerasan. Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipahami sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur sosial dan kelembagaan yang belum sepenuhnya responsif terhadap isu kesetaraan gender.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, artikel ini menyarankan perlunya pendekatan komprehensif dan terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Upaya tersebut mencakup transformasi nilai sosial-budaya melalui pendidikan kesetaraan gender, penguatan penegakan hukum yang berperspektif korban, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi antarlembaga layanan perlindungan perempuan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris yang lebih mendalam dan longitudinal guna mengidentifikasi efektivitas kebijakan dan intervensi yang telah diterapkan, sehingga dapat menjadi dasar perumusan strategi penanganan kekerasan terhadap perempuan yang lebih berkelanjutan dan berbasis bukti.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, atas dukungan akademik, fasilitas, serta akses terhadap sumber daya ilmiah yang menunjang pelaksanaan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Mitigasi Bencana Kesejahteraan Sosial, Muh. Syahrur, S.Sos., M.Si., atas bimbingan, arahan, dan masukan akademik yang diberikan selama proses pembelajaran dan penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada para peneliti dan penulis karya ilmiah yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, serta kepada teman-teman yang telah membersamai dan bekerja sama dalam proses diskusi, pertukaran gagasan, dan dukungan selama penelitian berlangsung. Seluruh dukungan tersebut berkontribusi penting terhadap terselesaikannya penelitian ini dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Barati, M. (2023). Digital activism and youth moral agency in contemporary social movements. *Journal of Youth Studies and Social Change*, 8(2), 145–160.

Alimi, R., S Nurwati, N. (2024). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM).https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34543.

Astuti, T. M. P., S Yuliani, F. (2021). Kekerasan terhadap perempuan dalam relasi intim: Analisis faktor sosial dan budaya di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(2), 215–232.

Bere, E. C. V., Leo, R. P., S Dima, A. D. (2023). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Belu. Jurnal Hukum Bisnis.https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/3083.

Hidayati, N. (2020). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif budaya patriarki dan hukum di Indonesia. Jurnal Perempuan dan Anak, 6(1), 45–60.

Iskandar, D., S Rahayu, S. (2022). Ketimpangan relasi kuasa dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 26(1), 89–104.

Lestari, E., S Wibowo, A. (2023). Literasi hukum dan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 267–285.

Nurhayati, S., S Rahmawati, D. (2021). Faktor ekonomi dan kerentanan perempuan terhadap kekerasan domestik di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia, 16(2), 137–152.

Pontoh, M. E., Imran, S. Y., S Mantali, A. R. (2025). Faktor penyebab perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum.https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1911.

Putri, R. A., S Handayani, T. (2020). Normalisasi kekerasan terhadap perempuan dalam struktur sosial masyarakat. Jurnal Antropologi Indonesia, 41(1), 55–71.

Prabawaningrum, W. A. (2025). Unveiling the epidemic: Exploring patterns and factors of violence against women in Indonesia. Journal of Woman Empowerment and Sustainable Businesses, 1(1), 29-39.https://journal-iasssf.com/index.php/JWESB/article/view/769.

Razzak, A. L., Wijaksan, A. B., S Brata, N. T. (n.d.). Faktor penyebab tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/440.

Sari, M., S Pratiwi, I. (2022). Hambatan institusional dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 19(3), 301–318.

Siregar, W. Z. B. (2024). Causes and impacts of domestic violence against women: Cases in Indonesia. Jurnal Sosiologi Dialektika, 19(1), 77-88.https://e-journal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/view/58008.

Surya, S Rasji. (2024). Analisis terhadap faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development.https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1292.